



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

FATIMAH BINTI USMAN, NIK 1171015002790004, Tempat dan Tanggal Lahir Cot Siren, 10 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Peulangan, Dusun Ujong Aloe, Gampong Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon I**;

NURLAILA BINTI ISHAK AHMAT, NIK 1171015502690002, Tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 15 Februari 1969, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ateuk Jawo, No.50, Gampong Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon II**;

SANWIJAYA BIN SYAIFUL BAHRI, NIK 1674022503900004, Tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 25 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumnas Griya Sejahtera I, Blok B, No.13, Desa Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai **Pemohon III**;

WIRA ADMAJAYA BIN SYAIFUL BAHRI, NIK 1674022805920002, Tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 28 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumnas Griya Sejahtera I, Blok B, No.13, Desa Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai **Pemohon IV**;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ZAKKI FIKRI KHAIRUNA, S.H., M.H., CPM.** dan **RIZKI AKMAR SAPUTRA, S.H., CPM.**, Advokat pada Kantor Hukum **ZAKKI SHAH. R.Z & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Paya Umet, Desa Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/391/SK/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, Handphone: 085372902642, email: adv.zakkirz12@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari **Muslim bin Ishak Ahmat**;
2. Bahwa semasa hidup Muslim bin Ishak Ahmat telah menikah dengan Fatimah binti Usman, tanggal 04 Februari 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/03/II/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2023 telah meninggal Muslim bin Ishak Ahmat akibat sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1171-KM-18122023-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
4. Bahwa dari pernikahan orangtua Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Ishak Ahmat (ayah) Halimah Muzainah (ibu) telah dikaruniai 6 (enam) orang

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masing-masing bernama:

- 4.1. Ainal Mardhiah binti Ishak Ahmat, (telah meninggal dunia);
- 4.2. Hardi bin Ishak Ahmat, (telah meninggal dunia);
- 4.3. Syaiful Bahri bin Ishak Ahmat, (telah meninggal dunia);
- 4.4. Muslim bin Ishak Ahmat (Pewaris/telah meninggal dunia);
- 4.5. Nurlaila binti Ishak Ahmat, usia 55 tahun;
- 4.6. Hamdani bin Ishak Ahmat, (telah meninggal dunia)

5. Bahwa ayah kandung dari Muslim bin Ishak Ahmat telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1980, akibat sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/285/VIII/AJ/2024, kemudian ibu kandung dari Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Halimah Muzainah juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2016 akibat sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/279/VIII/AJ/2024, kedua Surat Keterangan Kematian tersebut dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;

6. Bahwa saudara perempuan kandung dari Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Ainal Mardhiah binti Ishak Ahmat telah meninggal dunia pada 24 April 2020, akibat sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/ 280/ VIII/AJ/ 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;

7. Bahwa saudara laki-laki kandung dari Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Hardi bin Ishak Ahmat telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat bencana tsunami, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/282/VIII/AJ/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dimana dalam kejadian tersebut anak beserta isterinya juga telah meninggal dunia;

8. Bahwa saudara laki-laki kandung Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Syaiful Bahri bin Ishak Ahmat, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2010 akibat sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1674-KM-20072022-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semasa hidup Syaiful Bahri telah menikah dengan Dewi Cahyarani binti Mulyono tanggal 30 Juli 1989, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomer: 242/12/X/89, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ramlo Lubai, Muara Enim, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

- 9.1. M.Sanwijaya bin Syaiful Bahri (anak laki-laki);
- 9.2. Wira Admajaya bin Syaiful Bahri, (anak laki-laki);
- 9.3. Srijayanti binti Syaiful Bahri (anak perempuan);

10. Bahwa saudara laki-laki kandung dari Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Hamdani bin Ishak Ahmat, telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2019 akibat sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/284/VIII/AJ/2024, yang dikeluarkan oleh Kecuhik Gampong Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah sama sekali;

11. Bahwa dengan demikian, setelah Muslim bin Ishak Ahmat meningga dunia, maka ahli waris yang ditinggalkannya hingga saat ini ialah isterinya, 1 (satu) orang saudara perempuan kandungnya, dan 2 (dua) anak laki-laki dari saudara laki-lakinya yaitu anak laki-laki dari Syaiful Bahri bin Ishak Ahmat, dimana ahli waris yang dimaksud ialah:

- 11.1. Fatimah binti Usman, (isteri);
- 11.2. Nurlaila binti Ishak Ahmat, (saudara perempuan kandung);
- 11.3. M.Sanwijaya bin Syaiful Bahri (anak laki-laki dari saudara laki-laki);
- 11.4. Wira Admajaya bin Syaiful Bahri, (anak laki-laki dari saudara laki-laki);

12. Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini ialah untuk melakukan pengurusan diantaranya:

- Pengurusan Sertifikat Tanah pada Kantor Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Muslim bin Ishak Ahmat kepada ahli waris;
- Pengurusan segala harta peninggalan dari Muslim bin Ishak Ahmat kepada ahli waris;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 08 Desember 2023 telah meninggal Muslim bin Ishak Ahmat akibat sakit
3. Menyatakan pada tanggal 27 Maret 1980, telah meninggal dunia ayah kandung dari Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Ishak Ahmat, dan ibu kandung Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Halimah Muzainah tanggal 05 November 2016 akibat sakit;
4. Menetapkan:
 - 4.1. Fatimah binti Usman, (isteri);
 - 4.2. Nurlaila binti Ishak Ahmat, (saudara perempuan kandung);
 - 4.3. M.Sanwijaya bin Syaiful Bahri (anak laki-laki dari saudara laki-laki);
 - 4.4. Wira Admajaya bin Syaiful Bahri, (anak laki-laki dari saudara laki-laki);

Sebagai Ahli Waris dari Muslim bin Ishak Ahmat;

5. Menetapkan penetapan ahli waris ini agar dapat dipergunakan para Pemohon untuk keperluan:
 - Pengurusan Sertifikat Tanah pada Kantor Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Muslim bin Ishak Ahmat kepada ahli waris;
 - Pengurusan segala harta peninggalan dari Muslim bin Ishak Ahmat kepada ahli waris;
6. Menetapkan biaya menurut Hukum;
7. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 5 pada permohonan;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171015002790004 atas nama Fathimah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171015502690002 atas nama Nurlaila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1674022503900004 atas nama M. Sanwajiya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1674022805920003 atas nama Wira Admajaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/03/II/2007 atas nama Pemohon I dan Muslim, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuta Alam. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 19 Hal.



6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM/18122023-0006 atas nama Muslim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1674-KM/20072022-0002 atas nama Syaiful Bahri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1674-KM/20072022-00021 atas nama Dewi Cahayarani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/285/VIII/AJ/2024 atas nama Ishak Amat, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/279/VIII/AJ/2024 atas nama Halimah Muzainah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/280/VIII/AJ/2024 atas nama Ainal Mardhiah Binti Ishak, yang
Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/282/VIII/AJ/2024 atas nama Hardi Bin Ishak, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/284/VIII/AJ/2024 atas nama Hamdani Bin Ishak, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris dari Muslim, disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Lhong Cut dan mengetahui/menguatkan Camat Banda Raya, Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.14);

B.-----

Bukti Saksi

1. **Marwan Muhammad Ali bin Ramli**, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 10 Oktober 1973, (umur 51 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lorong Tgk Batee Buli Nomor 106 Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah isteri, saudara kandung, dan keponakan laki-laki dari Muslim bin Ishak Ahmat;
- Bahwa Muslim bin Ishak Ahmat telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Muslim bin Ishak Ahmat menikah dengan Fatimah binti Usman (Pemohon I) dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayah kandung Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Ishak Ahmat telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1980 akibat sakit, dan ibu kandung dari Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Halimah Muzainah juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2016 akibat sakit;
- Bahwa Muslim bin Ishak Ahmat memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yaitu Ainal Mardhiah, Hardi, Syaiful Bahri, Nurlaila, dan Hamdani;
- Bahwa saudara kandung Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Ainal Mardhiah bin Ishak Ahmat telah meninggal dunia pada 24 April 2020 akibat sakit, Hardi bin Ishak Ahmat berserta istri dan anaknya telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat bencana tsunami, Syaiful Bahri bin Ishak Ahmat telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2010 akibat sakit, Hamdani bin Ishak Ahmat tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2019 akibat sakit;
- Bahwa saudara kandung Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Syaiful Bahri semasa hidup telah menikah dengan Dewi Cahayarani binti Mulyono dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki bertindak sebagai Pemohon III dan Pemohon IV dan 1 orang anak perempuan;
- Bahwa setelah meninggal dunia Muslim bin Ishak Ahmat, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Fatimah binti Usman sebagai istri, Nurlaila binti Ishak Ahmat sebagai saudara perempuan kandung, Sanwijaya bin Syaiful Bahri dan Wira Admajaya bin Syaiful Bahri sebagai keponakan laki-laki kandung;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muslim bin Ishak Ahmat dan seluruh ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris bertujuan untuk pengurusan Sertifikat Tanah pada Kantor Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Muslim bin Ishak Ahmat dan pengurusan segala harta peninggalan dari Muslim bin Ishak Ahmat kepada ahli waris;

2. Edi Nur bin Bukhari, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 27 Juni 1980, (umur 44 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah isteri, saudara kandung, dan keponakan laki-laki dari Muslim bin Ishak Ahmat;
- Bahwa Muslim bin Ishak Ahmat telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Muslim bin Ishak Ahmat menikah dengan Fatimah binti Usman (Pemohon I) dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayah kandung Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Ishak Ahmat telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1980 akibat sakit, dan ibu kandung dari Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Halimah Muzainah juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2016 akibat sakit;
- Bahwa Muslim bin Ishak Ahmat memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yaitu Ainal Mardhiah, Hardi, Syaiful Bahri, Nurlaila, dan Hamdani;
- Bahwa saudara kandung Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Ainal Mardhiah bin Ishak Ahmat telah meninggal dunia pada 24 April 2020 akibat sakit, Hardi bin Ishak Ahmat berserta istri dan anaknya

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 10 dari 19 Hal.



telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat bencana tsunami, Syaiful Bahri bin Ishak Ahmat telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2010 akibat sakit, Hamdani bin Ishak Ahmat tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2019 akibat sakit;

- Bahwa saudara kandung Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Syaiful Bahri semasa hidup telah menikah dengan Dewi Cahayarani binti Mulyono dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki bertindak sebagai Pemohon III dan Pemohon IV dan 1 orang anak perempuan;
- Bahwa setelah meninggal dunia Muslim bin Ishak Ahmat, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Fatimah binti Usman sebagai istri, Nurlaila binti Ishak Ahmat sebagai saudara perempuan kandung, Sanwijaya bin Syaiful Bahri dan Wira Admajaya bin Syaiful Bahri sebagai keponakan laki-laki kandung;
- Bahwa Muslim bin Ishak Ahmat dan seluruh ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris bertujuan untuk pengurusan Sertifikat Tanah pada Kantor Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Muslim bin Ishak Ahmat dan pengurusan segala harta peninggalan dari Muslim bin Ishak Ahmat kepada ahli waris;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 11 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu di antaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party/tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Muslim bin Ishak Ahmat, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Marwan Muhammad Ali bin Ramli** dan **Edi Nur bin Bukhari**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 12 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I s/d Pemohon IV, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kutipan akta nikah), atas nama Pemohon I dan Muslim, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Muslim adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan tercatat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Akta Kematian) atas nama Muslim, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muslim telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2023 karena sakit sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Akta Kematian) atas nama Syaiful Bahri, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Syaiful Bahri telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2010 akibat sakit sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Akta Kematian) atas nama Dewi Cahayarani, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Dewi Cahayarani telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi surat keterangan kematian) atas nama Ishak Ahmat, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ishak Ahmat telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1980, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 13 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi surat keterangan kematian) atas nama Halimah Muzainah, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Halimah Muzainah telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi surat keterangan kematian) atas nama Ainal Mardhiah binti Ishak, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ainal Mardhiah binti Ishak telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi surat keterangan kematian) atas nama Hardi bin Ishak, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hardi bin Ishak telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi surat keterangan kematian) atas nama Hamdani bin Ishak, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hamdan bin Ishak telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi surat keterangan ahli waris) dari Muslim bin Ishak, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Fathimah adalah ahli waris dari Muslim bin Ishak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 14 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah isteri, saudara kandung, dan anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki dari Muslim bin Ishak Ahmat;
- Bahwa Muslim bin Ishak Ahmat telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2023 karena sakit, kedua orang tua Muslim bin Ishak Ahmat telah meninggal dunia sebelum Muslim meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Muslim bin Ishak Ahmat telah menikah dengan Fatimah binti Usman dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Muslim bin Ishak Ahmat memiliki 5 (lima) orang saudara kandung dan 4 (empat) orang saudara kandungnya telah meninggal dunia yaitu Ainal Mardhiah, Hardi, Syaiful Bahri, dan Hamdani;
- Bahwa saudara kandung Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Ainal Mardhiah bin Ishak Ahmat telah meninggal dunia pada 24 April 2020 akibat sakit, Hardi bin Ishak Ahmat berserta istri dan anaknya telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat bencana tsunami, Syaiful Bahri bin Ishak Ahmat telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2010 akibat sakit, Hamdani bin Ishak Ahmat tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2019 akibat sakit;
- Bahwa saudara kandung Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Syaiful Bahri semasa hidup telah menikah dengan Dewi Cahayarani binti Mulyono dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki bertindak sebagai Pemohon III dan Pemohon IV dan 1 orang anak perempuan;
- Bahwa Muslim bin Ishak Ahmat dan seluruh ahli warisnya beragama Islam;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 15 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris dari Muslim bin Ishak Ahmat yaitu Fatimah binti Usman sebagai istri, Nurlaila binti Ishak Ahmat sebagai saudara perempuan kandung, Sanwijaya bin Syaiful Bahri dan Wira Admajaya bin Syaiful Bahri sebagai anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 3 Tahun 2015 pada poin 9 berbunyi: menurut hasil Rakernas 2010 di Balik Papan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah yaitu saudara perempuan dan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dari Almarhum Muslim bin Ishak Ahmat dan kelompok hubungan perkawinan yaitu istri dari Almarhum Muslim bin Ishak Ahmat;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Muslim bin Ishak Ahmat, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 16 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Muslim bin Ishak Ahmat meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muslim bin Ishak Ahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muslim bin Ishak Ahmat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Muslim bin Ishak Ahmat telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2023 karena sakit;
3. Menetapkan telah meninggal dunia ayah kandung Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Ishak Ahmat pada tanggal 27 Maret 1980 dan ibu kandung Muslim bin Ishak Ahmat yang bernama Halimah Muzainah pada tanggal 05 November 2016;
4. Menetapkan ahli waris dari Muslim bin Ishak Ahmat adalah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 17 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Fatimah binti Usman (isteri/Pemohon I);
- 4.2. Nurlaila binti Ishak Ahmat (saudara perempuan kandung/Pemohon II);
- 4.3. M.Sanwijaya bin Syaiful Bahri (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/Pemohon III);
- 4.4. Wira Admajaya bin Syaiful Bahri (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/Pemohon IV);

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*, oleh **Dra. Nurismi Ishak, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. M. Syukri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 *Hijriah* melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainal Mardhiah, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurismi Ishak, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

ttd

Drs. M. Syukri

Panitera Sidang,

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 18 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Ainal Mardhiah, S.Ag

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	100.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 19 dari 19 Hal.